



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

TAHUN 2005

NOMOR 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa reklame merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan kepada masyarakat atas sesuatu usaha yang dilakukan, sehingga dapat ditetapkan dan menandatangani hasil kepada pihak yang memasang Reklame maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dapat dilakukan pungutan pajak;
 - b. bahwa Mamuju Utara sebagai Kabupaten yang dibentuk dengan undang-undang Nomor 07 Tahun 2003, sehingga merupakan Daerah Otonom yang diberi wewenang mengatur Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan atas kewenangan tersebut dapat melakukan pemungutan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak secara Paksa Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan Dan Tata Cara Pembukuan;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**Dan
BUPATI MAMUJU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
REKLAME**

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau retribusi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame;
- g. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk diperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- h. Panggung / Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
- i. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau bentuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- j. Kawasan / Zone adalah batasan – batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk
- k. Nilai Jual Obyek Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, tersebut dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecaca, pemasangan, tarnsportasi dan lain-lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung,

dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan;

- l. Nilai strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk sebagai aspek kegiatan di bidang usaha;
- m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang, sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- t. Surat Tagihan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame;
- (2). Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame;
- (3). Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame papan / billboard / megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat (Stiker);
 - d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. Reklame udara;
 - f. Reklame suara;
 - g. Reklame film / slide;
 - h. Reklame peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak, adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian;
- c. Penyelenggaraan reklame untuk kegiatan sosial kemanusiaan.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame;
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 6

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1). Pajak yang terutang dipungut di wilayah kabupaten Mamuju Utara;
- (2). Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati;

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak membayar sendiri, SPTPD yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling

lama 24 bulan (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratur persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk , hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dilakukan dengan SSPD.